P U T U S A N
Nomor 106-K / PM.II-09 / AD / VI /2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Agus Suwadi Dalimunte.
Pangkat / Nrp	:	Pelda / 581441.
Jabatan	:	Babinsa Ramil 1803/Andir.
Kesatuan	:	Kodim 0618/BS.
Tempat dan tanggal lahir	:	Medan, 5 Agustus 1965.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Agama	:	Islam.
Tempat tinggal	:	Kp. Cibacang Rt. 02 Rw. 04 Kel. Cimerang Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor : BP-15/A-12/IV/2017 tanggal 26 April 2017.

Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Kep/528/V/2017 tanggal 18 Mei 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/75/K/AD/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor : 106-K / PM.II-09 / AD / VI /2017 tanggal 14 Juni 2017 tentang Penunjukan Hakim
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : 106-K / PM.II-09 / AD / VI /2017 tanggal 15 Juni 2017 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/75/K/AD/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :
   a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP.
   b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa Pidana Penjara selama 6 (Enam) bulan.
   c. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Surat Surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RS Bungsu Bandung Nomor 28/CM/RSUB/III/2017 a.n. Sdr. Melanton Manurung yang ditandatangani oleh dr. Bayu Indrayana Irsyad.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira pukul 19.00 wib atau setidak-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Lapo Tuak milik Boru Butar-Butar Batas Kota Cibeureum Kota Bandung atau setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

" Barang siapa menyebabkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain" dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1985 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan di Pusdikzi Bogor dan ditempatkan di Yonzipur-4, pada tahun 1997 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam III/Slw

b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira pukul 19.00 wib seusai melaksanakan acara Pam Kasad Terdakwa bersama Serma Barisan Sihombing datang ke Lapo Tuak milik Boru Butar-Butar di batas kota Cibeureum Kota Bandung untuk minum-minum khas Medan jenis Kamput, setelah selesai minum-minum kamput Terdakwa hendak pulang namun jaketnya ketinggalan di dalam Lapo.

c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira pukul 19.00 wib Sdr. melanton Manurung (Saksi-1) bersama Sdr. Sudung Butar-Butar (Saksi-2 berada di lantai 2 Lapo Tuak tersebut untuk minum bir dan minuman khas Medan jenis Kamput, tiba-tiba datang Sdr. Naibaho ke lantai 2 hendak ke kamar mandi dan disuruh turun oleh Saksi-1 dengan nada marah namun tidak digubris oleh Sdr. Naibaho sehingga antara Saksi-1 dan Sdr. Naibaho terjadi cekcok mulut.

d. Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa sambil marah-marah kepada Saksi-1 langsung memukul Saksi-1 menggunakan tangan mengepal ke bagian muka Saksi-1 secara berulang-ulang yang mengakibatkan luka dan bengkak pada bagian muka serta bibir Saksi-1 mengeluarkan darah.

e. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena pada saat Terdakwa kembali ke Lapo Tuak untuk mengambil jaketnya yang tertinggal Terdakwa melihat Saksi-1 marah-marah sehingga Terdakwa merasa emosi dan langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.

f. Bahwa akibat pemukulan Terdakwa tersebut sesuai Visum Et Repertum dari RS Bungsu Bandung Nomor : 28/CM/RSUB/III/2017 a.n. Sdr. Melanton Manurung menderita luka lebam pada bagian dahi, mata kiri dan pipi kiri serta terdapat luka lecet pada pelipis kiri dan bibir atas bagian dalam sesuai dengan jejas akibat benda tumpul.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

g. Bahwa berdasarkan surat pernyataan tanggal 20 Maret 2017 antara Terdakwa dan Saksi-1 sepakat bersama kejadian tanggal 25 Februari 2017 di Lapo Tuak Batas Kota Cibeureum Kota Bandung tersebut adalah kesalahpahaman dan diselesaikan secara kekeluargaan.

Dakwaan : Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepada nya dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapinya sendiri .

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	:	Melanton Manurung, S.H.
Pekerjaan	:	Purnawirawan TNI AD.
Tempat dan tanggal lahir	:	Tapanuli Utara , 24 Juli 1958.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Agama	:	Kristen Protestan.
Alamat tempat tinggal	:	Perumahan Pasadena Blok Bahwa 12 No. 6 Caringin Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira pukul 19.00 wib Saksi bersama beberapa orang rekannya sedang ngobrol sambil minum minuman keras jenis kamput di lantai 2 Lapo Tuak Batas Kota Cibeureum Kota Bandung

3. Bahwa ketika Saksi sedang minum-minum kemudian datang Terdakwa naik ke lantai 2 dan langsung menghampiri Saksi kemudian melakukan pemukulan secara berulang-ulang..

4. Bahwa Terdakwa memukul Saksi mengenai bagian muka, dan ketika dipukuli Saksi mengatakan kepada Terdakwa jika Saksi adalah purnawirawan TNI AD berpangkat Letkol namun Terdakwa tetap memukul Saksi dan baru berhenti setelah dilerai oleh Sihombing.

5. Bahwa Ketika Terdakwa memukul Saksi ada yang menyaksikan yaitu Sdr. Hasudungan Butar-Butar dan Sdr. Tulus Sihombing .

5. Bahwa Terdakwa Terdakwa melakukan pemukulan Terhadap Saksi dengan menggunakan tangan mengepal tidak memakai alat.

6. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi merasa pusing dan mengalami luka lebam pada dahi,mata kiri serta luka lecet pada pelipis dan bibir atas bagian dalam sesuai dengan VER yang dibuat oleh RSU Bungsu Nomor VER.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

281/CM/RSUB/II/2017 tanggal 25 Pebruari 2017 yang ditandatangani oleh dr Bayu Indrayana Irsyad

7. Bahwa sebelum kejadian ini Saksi tidak pernah mempunyai masalah dengan Terdakwa bahkan Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.

8. Bahwa sehari setelah kejadian Terdakwa datang ke rumah Saksi dan minta maaf dan oleh Saksi dimaafkan, kemudian dibuat surat pernyataan tidak akan menuntut dan Terdakwa memberikan uang kopenssi untuk biaya pengobatan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah),-

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir yaitu Sdr Sudang Butar-butar (Saksi-2) telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan yang berlaku namun tidak hadir dan tidak ada keterangannya dan Oditur Miiter menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi tersebut, oleh karenanya memohon agar keterangannya dalam berkas perkaranya dibacakan karena sudah memberikan keterangan dibawah sumpah pada saat diperiksa ditingkat penyidikan. Atas penjelasan oditur Militer tersebut, Majelis Hakim menerangkan berdasarkan Pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 keterangan para Saksi tersebut dapat dibacakan dan nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir dipersidangan. Atas persetujuan Terdakwa, keterangan para Saksi tersebut dibacakan yaitu :

Saksi-2 :

Nama lengkap	:	Sudung Butar-Butar.
Pekerjaan	:	Wiraswasta.
Tempat dan tanggal lahir	:	Medan, 15 Juni 1975.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Agama	:	Kristen Protestan.
Alamat tempat tinggal	:	Jl. Masabakti Rt. 13/03 Kel. Cigugur Tengah Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Melanton Manurung, SH (Saksi-1) sejak tahun 1990 di Medan dan masih ada hubungan kerabat/keluarga.

3. Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira pukul 19.00 wib di Lapo Tuak Siboru Si Butar-Butar Batas Kota Cibeureum Kota Bandung dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Melanton Manurung, SH (Saksi-1).

4. Bahwa ketika Saksi dan Saksi Melanton Manurung, SH (Saksi-1) dan rekan yang lainnya diantaranya Sdr. Tulus Josari Sihombing sedang minum minuman bir dan minuman kamput di lantai dua Lapo Tuak Si Boru Si Butar-Butar tiba-tiba datang Sdr. Naibaho naik ke atas ke lantai dua dengan tujuan ke kamar mandi dan saat naik ke lantai dua ketahuan oleh Saksi Melanton Manurung, SH (Saksi-1) dan saat itu Sdr. Naibahodisuruh turun ke bawah dengan nada marah namun tidak digubris oleh Sdr. Naibaho dan disitu timbul cekcok mulut tiba-tiba datang Terdakwa sambil marah-marah kepada Saksi Melanton Manurung, SH (Saksi-1) dan langsung memukuli Saksi Melanton Manurung, SH (Saksi-1).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Bahwa pada saat kejadian pemukulan tersebut Saksi mengetahui secara persis dan saat itu Saksi yang melerainya.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi ketika Terdakwa melakukan penganiayaan ter-hadap Saksi Melanton Manurung, SH (Saksi-1) ada dalam pengaruh minuman keras namun Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dalam keadaan mabuk atau tidak.

7. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan kosong dengan cara tangan kanan dan kirinya dikepalkan kemudian dipukulkan ke arah muka wajah Saksi Melanton Manurung, SH (Saksi-1) secara berulang-ulang kurang lebih 20 kali pemukulan.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi akibat dianaiya oleh Terdakwa Saksi Melanton Manurung, SH (Saksi-1) mengalami luka pada muka atau wajah bengkak-bengkak (bonyok) dan pada bibirnya mengeluarkan darah.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Melanton Manurung, SH (Saksi-1) hanya menggunakan tangan kosong saja tidak menggunakan alat atau benda lainnnya.

10. Bahwa yang Saksi ketahui ketika Saksi Melanton Manurung, SH (Saksi-1) dianiaya oleh Terdakwa tidak melakukan perlawanan namun hanya mengatakan “saya ini Letkol” namun Terdakwa tidak menghiraukan tetap saja melakukan penganiayaan terhadap Saksi Melanton Manurung, SH (Saksi-1).

11. Bahwa sebelumnya antara Terdakwa, Saksi Melanton Manurung, SH (Saksi-1) tidak ada permasalahan namun yang Saksi ketahui Saksi Melanton Manurung, SH (Saksi-1) mempunyai masalah dengan Sdr. Naibaho yaitu kehilangan HP.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1985 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Yonzipur-4 kemudian pada tahun 1997 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Kodim 0618/BS sampai dengan sekarang dengan pangkat Pelda NRP. 581441.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira pukul 19.00 wib setelah selesai melakukan Pam Kasad Terdakwa bersama dengan Serma Barisan Sihombing pergi ke Lapo Tuak Siboru Si Butar-Butar batas kota Cibeureum Kota Bandung kemudian minum-minuman keras jenis Kamput.

3. Bahwa setelah minum-minum Terdakwa akan pulang ke rumah namun jaket Terdakwa ketinggalan di Lapo Tuak sehingga Terdakwa kembali lagi untuk mengambil jaket miliknya.

4. Bahwa setelah sampai di Lapo Tuak Siboru Sibutar-butar untuk mengambil jaket ada keributan antara Saksi-1 dengan pengunjung Lapo Tuak kemudian Saksi-1 menunjuk-nunjuk Terdakwa dan menuduhnya telah mengambil HP milik Saksi-1, dituduh mengambil HP oleh saksi-1 Terdakwa merasa dipermalukan sehingga Terdakwa emosi dan tidak bisa menahan diri langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 beberapa kali mengenai bagian muka dengan menggunakan tangan kanan dan dan kiri dikepalkan

5. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 menggunakan tangan kosong dan tidak menggunakan benda atau alat .

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Bahwa ketika Saksi melakukan penganiayaan terahdap Saksi-1 ada yang melerai yaitu pengunjung Lapo Tuak Siboru Sibutar-butar namun Terdakwa tidak mengetahui namanya dan oleh Serma barisan Sihombing.

9. Bahwa Terdakwa baru mendegar teriakan dari saksi-1 dengan kata-kata " Saya ini Letkol" setelah ada yang melerai.

10. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana akibat atau kondisi dari Saksi-1 setelah dianiaya oleh Terdakwa karena setelah kejadian langsung pergi meninggalkan Lapo Tuak Siboru Sibutar-butar.

11. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari menyakiti orang adalah tidak boleh dan dilarang oleh Hukum , namun Terdakwa tetap melakukannya.

12. Bahwa Terdakwa telah meminta maaf dan dibuat surat pernyataan tanggal 20 Maret 2017 yang isinya permasalahannya tanggal 27 Pebruari 2017 diselesaikan secara kekeluargaan dan kepada Saksi-1 Terdakwa memberi uang untuk ganti ongkos berobat sebesar Rp, 2.000.000,- (Dua juta Rupiah),-

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :
Surat-surat :
- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RS Bungsu Bandung Nomor 28/CM/RSUB /III/2017 a.n. Sdr. Melanton Manurung yang ditandatangani oleh dr. Bayu Indrayana Irsyad

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata ber-hubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatanyang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1985 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Yonzipur-4 kemudian pada tahun 1997 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Kodim 0618/BS sampai dengan sekarang dengan pangkat Pelda NRP. 581441.

2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira pukul 19.00 wib seusai melaksanakan acara Pam Kasad Terdakwa bersama Serma Barisan Sihombing datang ke Lapo Tuak milik Boru Butar-Butar di batas kota Cibeureum Kota Bandung untuk minum-minum keras jenis Kamput, setelah selesai minum-minum Terdakwa hendak pulang namun jaketnya ketinggalan , kemudian Terdakwa kembali ke Lapo tuak untuk mengambil jaketnya,.

3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira pukul 19.00 wib Sdr. melanton Manurung (Saksi-1) bersama Sdr. Sudung Butar-Butar (Saksi-2) berada di lantai 2 Lapo Tuak tersebut untuk minum bir dan minuman khas Medan jenis Kamput, tiba-tiba datang Sdr. Naibaho ke lantai 2 hendak ke kamar mandi dan disuruh turun oleh Saksi-1 dengan nada marah namun tidak digubris oleh Sdr. Naibaho sehingga antara Saksi-1 dan Sdr. Naibaho terjadi cekcok mulut.

4. Bahwa benar ketika Terdakwa datang kembali ke dalam lapo Tuak melihat saksi-1 marah-marah kepada seseorang pengunjung lapo tuak setelah itu Saksi-1 menunjuk-nunjuk kepada Terdakwa dan menuduhnya telah mengambil HP milik Saksi-1, dituduh mengambil HP oleh saksi-1 Terdakwa emosi karena tidak mengambilnya dan merasa dipermalukan sehingga Terdakwa langsung melakukan pemukulan dengan tangan kanan kiri mengepal terhadap Saksi-1 beberapa kali mengenai bagian muka.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi-1 mengalami luka lebam pada bagian dahi, mata kiri dan pipi kiri serta terdapat luka lecet pada pelipis kiri dan bibir atas bagian dalam sesuai Visum Et Repertum dari RS Bungsu Bandung Nomor : 28/CM/RSUB/III/2017 tanggal 25 Pebruari 2017 yang ditandatangani oleh dr Bayu Indrayana Irsyad.

6. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena telah dituduh oleh Saksi-1 mengambil HP sehingga emosi.

7. Bahwa benar berdasarkan surat pernyataan tanggal 20 Maret 2017 antara Terdakwa dan Saksi-1 yang menyatakan kejadian tanggal 25 Februari 2017 di Lapo Tuak Batas Kota Cibeureum Kota Bandung diselsaikan secara kekeluaraan dan Terdakwa telah memberi uang ganti pengobatansebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),-

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Barang Siapa
2. Unsur kedua : Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur kesatu : Barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa yaitu setiap orang atau warga negara RI yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1985 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Yonzipur-4 kemudian pada tahun 1997 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Kodim 0618/BS sampai dengan sekarang dengan pangkat Pelda NRP. 581441.

2. Bahwa benar pada saat ditanya di depan persidangan Terdakwa menyatakan saat melakukan tindak pidana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bagitu pula pada saat di depan persidangan juga dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

3. Bahwa benar Undang-Undang RI (KUHP) berlaku untuk seluruh warga negara RI termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu yaitu : “Barang siapa” telah terpenuhi.

II. Unsur kedua : Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menurut Memori Van Toelichting (MvT) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Pengertian membuat rasa sakit atau luka adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira pukul 19.00 wib seusai melaksanakan acara Pam Kasad Terdakwa bersama Serma Barisan Sihombing datang ke Lapo Tuak milik Boru Butar-Butar di batas kota Cibeureum Kota Bandung untuk minum-minum keras jenis Kamput, setelah selesai minum-minum Terdakwa hendak pulang namun jaketnya ketinggalan, kemudian Terdakwa kembali ke Lapo tuak untuk mengambil jaketnya,.

2. Bahwa benar ketika Terdakwa kembali ke Lapo tuak melihat Sdr. Melanton Manurung (Saksi-1) marah-marah kepada seseorang pengunjung lapo tuak setelah itu Saksi-1 menunjuk-nunjuk kepada Terdakwa dan menuduhnya telah mengambil HP milik Saksi-1, karena merasatidak mengambilnya Terdakwa emosi lalu langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan tangan kanan kiri mengepal terhadap Saksi-1 beberapa kali mengenai bagian muka.

3. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 merasa kesakitan karena mengalami luka lebam pada bagian dahi, mata kiri dan pipi kiri serta terdapat luka lecet pada pelipis kiri dan bibir atas bagian dalam sesuai Visum Et Repertum dari RS Bungsu Bandung Nomor : 28/CM/RSUB/III/2017 tanggal 25 Pebruari 2017 yang ditandatangani oleh dr Bayu Indrayana Irsyad.

4. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena telah dituduh oleh saksi-1 mengambil HP.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu : “Menimbulkan rasa sakit pada orang lain” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Barang siapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit kepada orang lain” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana karena tidak bisa mengendalikan emosinya, karena ketika akan mengambil jaket dilantai dua tempat Lapo Tuak dituduh oleh Saksi-1 (Sdr Malinton Manurung) telah mengambil HP milik Saksi-1, sehingga Terdakwa emosinya lalu memukul Saksi -1.

2. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit mengetahui bahwa menyakiti orang lain adalah dilarang dan hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku,

3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :
1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin/maupun pidana.
3. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di Timor Timur.

Hal-hal yang memberatkan :
1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam 8 (delapan) Wajib TNI terutama point 7.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat hakekat, hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya, serta permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, dan juga Terdakwa melakukan tindak pidana karena dituduh mengambil HP oleh Korban Sdr Melanton Manurung, SH (Saksi-1) sehingga emosi memukuli Saksi-1, dan luka yang dialami Saksi-1 tidak menjadikan terhalangnya untuk mencari mata pencaharian sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan korban Terdakwa dan juga telah memberikan uang ganti berobat serta Terdakwa sudah akan memasukkan Masa Persiapan Pensiun, maka Majelis Hakim berpendapat pidana bersyarat lebih tepat dikenakan terhadap diri Terdakwa daripada memasukkan Terdakwa ke dalam lembaga Pemasyarakatan Militer, sehingga selama menjalani pidana bersyarat, Terdakwa masih dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya di kesatuannya, dan pidana inipun tidak akan bertentangan dengan kepentingan militer, dan untuk pengawasan kepada Terdakwa selama menjalani pidana bersyarat diserahkan kepada Ankum Terdakwa di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :
- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RS Bungsu Bandung Nomor 28/CM/RSUB /III/2017 a.n. Sdr. Melanton Manurung yang ditandatangani oleh dr. Bayu Indrayana Irsyad

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 14a KUHP Jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Agus Suwadi Dalimunte, Pelda Nrp. 581441 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Penganiayaan ".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 5 (lima) bulan.

Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau karena melakukan pelanggaran Disiplin Militer yang tercantum dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 25 tahun 2014, sebelum masa percobaan yang yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :
- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RS Bungsu Bandung Nomor 28/CM/RSUB/III/2017 a.n. Sdr. Melanton Manurung yang ditandatangani oleh dr. Bayu Indrayana Irsyad
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh oleh Sugiarto, S.H. Letkol Chk Nrp. 548431 sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, S.H, M.H Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871 dan Dedy Darmawan, S.H. Mayor Chk Nrp. 11990006941271 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sahat Nasution, SH Mayor Chk Nrp 2910097361171, Panitera Pengganti Salimin, S.H. Kapten Chk Nrp. 21940118760172 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Sugiarto, S.H.
Letkol Chk Nrp. 548431

HAKIM ANGGOTA I	HAKIM ANGGOTA II
Ttd	Ttd
Kus Indrawati, S.H, M.H	Dedy Darmawan, S.H
Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871	Mayor Chk Nrp. 11990006941271

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Salimin, S.H.
Kapten Chk Nrp. 21940118760172

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)